

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Makhluk sosial adalah makhluk yang tidak bisa hidup sendiri, tidak bisa lepas dari makhluk lain, sehingga manusia dikatakan sebagai makhluk sosial artinya manusia membutuhkan orang lain dan lingkungan sekitarnya untuk bersosialisasi. Dalam bersosialisasi dengan manusia lainnya tidak jarang akan menimbulkan sebuah konflik karena adanya ketidaksesuaian dalam mencapai suatu tujuan. Konflik tersebut akan bermuara pada wujud kekerasan atau yang biasa disebut sebagai *violence*.

Kekerasan juga sangat identik dengan kejahatan. Kejahatan sering kita jumpai baik secara langsung (melihat ke TKP atau tempat kejadian perkara) maupun tidak langsung (melalui media cetak maupun elektronik). Dari jaman dahulu hingga sekarang yang dinamakan kejahatan adalah perbuatan yang sangat tercela dimata masyarakat. Pada hakikatnya apabila terjadi kejahatan, maka ada pelaku kejahatan serta orang yang menjadi korban atas tindakan kejahatan tersebut. Kejahatan dan korban merupakan satu paket atau satu kesatuan dalam lingkup kriminalitas.

Banyak berbagai tipe atau macamnya kejahatan saat ini, diantaranya adalah kejahatan pembunuhan, pemerkosaan, pencemaran nama baik, pencurian dan masih banyak kejahatan lainnya. Perlu dipahami bahwa, bukan hanya perkembangan teknologi saja yang semakin hari, bulan dan

tahun yang mengalami perubahan dan kemajuan yang sangat signifikan. Akan tetapi dalam dunia kejahatan pun mengalami perkembangan. Kebanyakan khalayak memahami jika kejahatan yang dilakukan sudah pasti korbannya mengalami luka-luka bahkan kematian. Tetapi, kini dengan cara yang halus tanpa sedikitpun melukai korbannya, tindakan kejahatan tersebut terlaksana dengan rapi dan tentunya berhasil mencapai tujuannya. Kejahatan inilah yang lazim disebut “Hipnotis”.

Hipnotis merupakan ilmu yang sudah sangat tua. Hipnotis ada sejak tahun 1552 SM yang dahulunya digunakan sebagai pengobatan, namun seiring dengan berjalannya waktu hipnotis juga bisa digunakan sebagai alat hiburan bagi masyarakat kita saat ini. Tidak hanya bermanfaat sebagai penyembuhan atau sebagai hiburan, ternyata hipnotis juga dapat dipraktekkan dalam hal penjualan, melahirkan, diet bahkan untuk terapi seksual.¹

Dalam perkembangannya kejahatan hipnotis akhir-akhir ini semakin sering terjadi di lingkungan masyarakat kita, khususnya sering terjadi di kota-kota besar, tetapi tidak menutup kemungkinan juga terjadi di daerah pedesaan. Pelaku hipnotis lebih sering menggunakan tempat-tempat yang ramai seperti pusat perbelanjaan dan mini market agar dengan mudah mengelabui korbannya dan orang disekitarnya pun tidak sadar bahwa telah terjadi tindakan kejahatan kemudian target sasaran juga mempunyai barang

¹Andrie Gunawan, *Menguak Dahsyatnya Rahasia Hipnosis*, Tiara Pustaka, Yogyakarta 2010, h.vi

berharga yang mempunyai nilai jual yang tinggi sehingga dengan mudahnya pelaku melakukan aksinya tersebut.²

Tipe kejahatan hipnotis ini hampir sama dengan kejahatan lainnya yaitu tidak bersifat tunggal, maksudnya pelaku tidak bekerja sendiri melainkan juga berkelompok dan mereka membagi tugas untuk melancarkan aksinya. Korbannya pun tidak mengenal batas usia, status sosial dan jenis kelamin. Sebagian besar korban dari kejahatan hipnotis ini adalah para wanita dikarenakan wanita dianggap makhluk yang lemah dibandingkan dengan pria yang dianggap kuat.³

Selain itu tindak pidana dengan sarana hipnotis pelaku kejahatan lebih menggunakan kemampuan supranatural dan keahliannya untuk membujuk korbannya. Biasanya pelaku hipnotis juga berlaku sopan santun dengan bertutur sangat ramah dan berpakaian rapi layaknya pekerja kantoran.

Sejatinya, hipnotis digunakan oleh mereka yang ahli dibidangnya untuk digunakan dalam berbagai hal yang bersifat berguna bagi orang lain dengan kata lain dengan adanya hipnotis seseorang yang dihipnotis akan merasakan manfaat bukan mengalami kerugian.

Kejahatan dengan sarana hipnotis ini termasuk jenis kejahatan yang sulit dibuktikan. Bagaimana tidak, karena yang paling utama adalah minimnya barang bukti, tidak ada saksi dan kebanyakan para korban tidak

²Hipnotis, www.wikipedia.com, dikunjungi 27 Agustus 2015, 18:47

³*Ibid.*

melapor kepada pihak kepolisian dikarenakan malu, tidak ada saksi, tidak ada barang bukti, merasa pesimis jika pihak polisi tidak bisa mengungkap kasusnya dan masih banyak lagi berbagai alasan lainnya.⁴

Modus hipnotis tidak hanya langsung bertatap muka, tetapi juga bisa dilakukan dengan melalui media elektronik (telepon). Lain daripada hal itu yang lebih keji lagi adalah pelaku menghipnotis korbannya untuk melampiaskan hawa nafsunya.

Berikut berita yang telah penulis kutip dari berbagai sumber :

Hipnotis yang sering terjadi di sekitar kita lebih umumnya menggunakan cara “menepuk bahu atau pundak si korban sasaran hipnotis”. Salah satu berita yang berhasil penulis bagikan bisa mewakili dari sekian banyak kejadian hipnotis, yaitu berasal dari Jakarta tepatnya daerah Kramatjati di Jalan Raya Condet yang terjadi pada hari senin tanggal 31 Agustus 2015 dengan modus operandi hipnotis “menepuk bahu korban”. Kronologisnya pada hari senin pagi Ridzy Lila Rossiana (korban) yang berumur 25 tahun ini hendak mencari pekerjaan lalu bertemulah dengan si pelaku Sujatmo 38 tahun. Tak ambil pusing pelaku langsung menepuk pundak korban yang saat itu sedang melamun. Setelah ditepuk itulah korban langsung menuruti perintah pelaku. Pelaku mengajak minum di salah satu minimarket lalu menawari pekerjaan di pabrik susu dan membonceng korban. Akan tetapi setelah sampai di jalan raya condet, pelaku meminta

⁴*Ibid.*

korban untuk turun dengan alasan di ujung jalan ada razia polisi. Awalnya memang korban menuruti tetapi setelah pelaku kabur membawa motor korban langsung sadar dan berteriak. Teriakan itulah yang akhirnya pelaku bisa dihadang oleh warga sekitar.⁵

Semakin berkembangnya jaman, maka modus operandi pun berkembang, tidak melalui tatap muka secara langsung, tidak melalui tepuk-tepuk bahu, melainkan melalui telepon. Penulis telah mendapatkan kasus hipnotis melalui telepon yang bersumber dari stasiun televisi swasta Liputan6. Kasus ini terjadi di Kepulauan Riau yang menimpa korbannya seorang ibu rumah tangga (Andi Nikmawati) yang juga bekerja sebagai guru honorer. Andi telah ditipu sejumlah uang 23 juta dan sangat mengejutkan uang tersebut ia peroleh dari pinjam sanak kerabat, menggadaikan surat-surat berharga dan beberapa barang milik pribadi. Kronologinya berawal dari adanya seseorang yang menelpon andi melalui nomor hpnya. Pelaku mengaku bernama Satria yang bekerja sebagai polisi di kesatuan Polairud Batam Kepulauan Riau yang berpangkat Kapten. Pelaku meminta bantuan Andi untuk mentransfer sejumlah uang biaya pindah tugasnya ke wilayah Bulukumba, Sulawesi Selatan. Pelaku berjanji akan segera mengembalikan uang tersebut bahkan dijanjikan akan dikembalikan tiga kali lipat. Andi pun menyanggupinya padahal Andi tidak pernah sekalipun bertemu langsung

⁵<http://poskotanews.com/2015/08/31/tersangka-hipnotis-digebuki-massa/>
dikunjungi 22 September 2015 8:36

dengan si pelaku. Andi pun mentransfer sebanyak 3 (tiga) kali dengan nomor rekening yang berbeda-beda.⁶

Sekilas beberapa contoh kasus dengan modus operandi yang berbeda namun dengan tujuan yang sama. Akan tetapi Hipnotis tidak hanya untuk pemenuhan finansial saja, terbukti bahwa dengan menghipnotis bisa memenuhi hawa nafsu / hasrat batin seseorang. Berdasarkan laporan wartawan warta kota salah satu media cetak Budi Malau, diberitakan di daerah kawasan Jakarta Timur seorang siswi SMA berinisial SR alias Kiki yang berumur 17 tahun mengaku telah dicabuli dan nyaris diperkosa oleh 2 (dua) karyawan wisma di jalan alternatif Cibubur, Cimanggis, Depok, pada hari jumat malam tanggal 8 agustus 2014. 2 (dua) karyawan tersebut adalah Ridwan (34) dan Hari Hermansyah (29) yang berhasil membawa kiki yang sebelumnya telah mereka lumpuhkan dengan cara digendam atau dihipnotis. Kronologi dari kejadian itu bermula pada saat Kiki hendak pergi ke rumah rekannya dengan berkendara menaiki angkot. Di dalam angkot itulah bahu kiri Kiki ditepuk Ridwan dan rekannya Hari mengendarai motor matic untuk melancarkan aksinya. Sekejap dengan tepukan Ridwan, Kiki telah terbawa dalam arus sugestinya. Dibawalah Kiki ke tempat wisma Ridwan dan Hari bekerja dengan berboncengan motor bertiga. Sesampainya di rumah dan di bawa ke kamar Kiki baru sadar jika beberapa pakaian di tubuhnya sudah terbuka dan ia berteriak sehingga kedua pria tersebut

⁶<http://news.liputan6.com/read/334857/awas-hipnotis-lewat-telepon> telah dikunjungi pada tanggal 22 September 2015 9:14

menganiaya Kiki karena teriakannya dengan tujuan Kiki diam dan tidak melawan. Akan tetapi akhirnya Kiki bisa lolos dan keluar untuk meminta pertolongan warga.⁷

Dari kutipan berita diatas secara umum memang kejahatan hipnotis hanya sekedar memberikan barang-barang berharga. Namun tidak menutup kemungkinan di masa yang akan datang kejahatan hipnotis semakin liar dan menggunakan metode yang lebih halus. Jika pelaku hipnotis merasa kurang puas dengan hasil yang ia dapatkan dari korbannya, maka pelaku pun tidak habis akal. Ia akan menggunakan korban yang masih dibawah pengaruh hipnotisnya untuk menuruti apa saja yang ia inginkan, seperti korban disuruh untuk mencuri barang-barang berharga yang kemudian barang tersebut akan dimiliki oleh sang pelaku hipnotis. Secara tidak langsung si korban hipnotis juga merupakan pelaku tindak pidana juga yaitu pencurian. Atau bahkan lebih kejamnya lagi si korban menjadi alat balas dendam si pelaku terhadap sasarannya, oleh karenanya si pelaku menyuruh korban untuk membunuh seseorang yang merupakan sasaran pelaku hipnotis. Dalam hal ini terdapat 2 permasalahan terhadap si korban, disatu sisi ia telah menjadi korban disisi lainnya ia juga merupakan pelaku untuk tindak pidana lainnya.

Di satu sisi korban telah mendapatkan perlindungan dari negara, tetapi disisi lainnya korban merupakan pelaku, dimana pelaku kejahatan pada

⁷ Budi Malau, Siswi SMA Korban Hipnotis Nyaris Diperkosa Karyawan Wisma, <http://www.tribunnews.com/metropolitan/2014/08/10/siswi-sma-korban-hipnotis-nyaris-diperkosa-karyawan-wisma>, dikunjungi pada 10 September 2015

umumnya harus bertanggungjawab atas Tindak Pidana yang dilakukannya. Polemik demikian inilah yang menjadi puncak keadilan dan ketegasan dari suatu peraturan perundang-undangan serta para penegak hukumnya. Lantas berbeda dengan sisi pelaku yang hanya terdiam dan menikmati hasil kejahatannya dengan memeralat korbannya.

Namun kejahatan hipnotis ini sebenarnya bisa dihindari, sepanjang seseorang bisa tetap mengendalikan kesadarannya ketika bertemu dengan orang atau menerima panggilan dari seseorang yang tidak dikenalnya bahkan yang ia kenali sekalipun. Karena menurut ahli Metafisik, Bambang Sugono, hipnotis memang masuk ke dalam tubuh seseorang melalui berbagai cara. Diantaranya melalui sentuhan seperti yang telah dikatakan diatas yaitu berupa tepukan di bahu atau pundak. Saat itulah fisik dan pikiran calon korban tidak boleh kosong, harus tetap bekerja misalnya berdoa dalam hati.⁸

Setelah penulis uraikan dalam latar belakang, maka perlu untuk diteliti lebih lanjut untuk dilakukannya pembahasan mengenai substansi kualifikasi apa saja yang dapat dikatakan sebagai tindak pidana serta bagaimana bentuk pertanggungjawaban korban hipnotis yang melakukan tindak pidana. Oleh karena itu judul skripsi yang tepat untuk pembahasan mengenai hal-hal tersebut diatas adalah :

⁸Sup, "Penipuan Hipnotis Di sekitar Kita", www.indosiar.com, dikunjungi pada tanggal 10 September 2015.

“ Pertanggungjawaban Pidana Korban Hipnotis Yang Melakukan Tindak Pidana ”

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah di atas, maka penulis membuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah perbuatan yang dilakukan oleh korban hipnotis dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap korban hipnotis yang melakukan tindak pidana?

1.3 Metode Penelitian

1.3.1 Tipe Penelitian

Penulisan skripsi ini menggunakan tipe penelitian normatif. Tipe penelitian normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.⁹ Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal. Pada penelitian hukum jenis hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia dianggap pantas. Penelitian ini menarik asas hukum, dimana dilakukan terhadap hukum positif tertulis maupun tidak tertulis.

⁹Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2003, h.13

1.3.2 Pendekatan Masalah

Penulisan skripsi ini menggunakan metode pendekatan *Statute Approach* dan *Conceptual Approach*. Metode pendekatan *Statute Approach* dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani¹⁰, yaitu yang berkaitan dengan tindak pidana kejahatan yang terdapat dalam buku II KUHP. Sedangkan metode pendekatan *Conceptual Approach* adalah pendekatan yang digunakan untuk memahami konsep dasar suatu perbuatan pidana serta kemampuan seseorang dalam bertanggung jawab atas perbuatannya agar tidak menimbulkan konflik hukum di masa depan.

1.3.3 Sumber Bahan Hukum

1.3.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat berupa peraturan perundang-undangan, yaitu:

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana jo. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Republik Indonesia Tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia Dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

¹⁰Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005, h. 93.

- b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
- c. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of Persons With Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas)
- d. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa
- e. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban
- f. Rancangan Undang-Undang Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

1.3.3.2 **Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang bersifat menjelaskan bahan hukum primer, berupa literatur-literatur dan bahan hukum yang mendukung pembahasan permasalahan-permasalahan yang berasal dari studi kepustakaan berupa: buku-buku, artikel-artikel di warta internet yang terkait dengan tema di atas serta jurnal hukum untuk mendukung penulisan ini.